Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

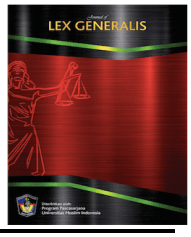

Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Sektor Persiapan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar

Sufriyanto Tengah[1,2], Abd. Rahman[1] & Agussalim A. Gadjong[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *sufriyanto.t.sh @gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian. menganalisis Pelaksanaan Program Bhabinkamtibmas dalam menjalin kemitraan dengan Masyarakat di Polsek Persiapan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar dan menganalisis kemitraan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat pelaksanaan Program Bhabinkamtibmas di Polsek Persiapan Matangnga yang berkewajiban dan tugas melayani, mengayomi, membina, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas Sektor Persiapan Matangnga selaku pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat belum maksimal, karena sarana dan prasarana belum mamadai, kurangnya personil, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas.

Kata Kunci: *Keamanan; Ketertiban; Masyarakat; Polisi*

ABSTRACT

The Research objective to analyze the implementation of the Bhabinkamtibmas Program in establishing partnerships with the community at the Matangnga Preparatory Police, Polewali Mandar Regency and analyze the partnership in accordance with Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. This study uses an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is to conduct research in the field, namely by looking at the implementation of the Bhabinkamtibmas Program at the Matangnga Preparatory Police which has the obligation and duty to serve, protect, foster, maintain security and public order in accordance with the laws and regulations. The results of this study indicate that the Bhabinkamtibmas of the Matangnga Preparation Sector as the party responsible for implementing community development has not been maximized, because the facilities and infrastructure are not adequate, the lack of personnel, and the lack of community participation in realizing Kamtibmas.

Keywords*: Security; Order; Public; Police*

PENDAHULUAN

Pemeliharaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) disebut Kamtibmas, Kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (*maintaining law and order*), penanggulangan kejahatan (*fighting crime*) dan perlindungan warga (*protecting people*) terhadap kejahatan (*crime*) dan bencana (*disaster*) (Ramadhan, 2011). Upaya-upaya ini tidak akan mungkin berhasil tanpa kerja sama Pemerintah Desa, Komando Rayon Militer (Koramil), Kecamatan, Toko Masyarakat, Toko Adat, serta keikutsertaan warga masyarakat, di dalam program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidaktertiban yang ada di setiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjadi peristiwa gangguan Kamtibmas bilamana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya.

Salah satu yang mengganggu Kamtibmas yaitu terjadinya peristiwa bentrokan antar warga (Pramono & Ranturambi, 2020). Bentrok atau dapat dikatakan huru hara yang identik dengan kekerasan, berontak, konflik, perusakan, pembunuhan dan keadaan tidak aman yang melibatkan lapisan masyarakat, ras, suku, agama, atau organisasi tertentu yang bertujuan agar suatu kelompok yang melakukan tindak bentrok dapat mengubah keputusan yang dianggap kurang baik atau tidak baik bagi kelompok tersebut (Hadi, 2014). Pengertian bentrok sendiri adalah suatu tindakan yang bersifat negatif dalam hal kekerasan dilakukan secara serentak, dapat merugikan orang lain yang terkait dalam suatu masalah tersebut.

Bentrok terjadi karena adanya konflik di antara pihak-pihak yang keduanya ingin saling menjatuhkan satu sama lain dengan berkumpul untuk melakukan tindakan kekerasan, sebagai tindak balas dendam terhadap perlakuan yang tidak adil ataupun sebagai upaya untuk penentangan sesuatu, sehingga salah satu dari kelompok yang terlibat dalam bentrok akan mengalami kekalahan bahkan dapat berlanjut secara terus-menerus (Pramono & Munandar, 2020). Tindakan bentrok yang terjadi biasanya karena berkaitan dengan kondisi hidup misalnya kurang beruntung (dalam hal ekonomi), penindasan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat, konflik antar agama atau etnis, dan sebuah pertandingan sepak bola (olahraga) (Abduh, 2020).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut Polri (Djanggih & Ahmad, 2017). Polri adalah sebuah organisasi besar yang termasuk lembaga negara yang bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat (Wahyono, 2011). Dalam melaksanakan tugasnya itu, Polri akan dihadapkan pada banyak permasalahan dalam masyarakat yang harus dapat di "*manage*" agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga dengan baik. Ketika Polri gagal melakukan upaya deteksi dini, dan upaya penangkalan terhadap masalah yang akan akan muncul, maka kejahatan akan semakin berkembang (Guntur, 2017). Namun perkembangan yang terjadi pada kejahatan tersebut juga harus diimbangi dengan kemampuan Polri untuk dapat menangani setiap masalah yang terjadi, baik secara pre-emtif, preventif maupun kuratif melalui penangkalan, pencegahan dan penanganan suatu masalah. Masalah

kriminal tersebut seperti adanya seks bebas, narkoba, CuranMor, Miras, yang menjadi tujuan utama Bhabinkamtibnas dalam menjaga dan mencegah kejahatan kriminal yang terjadi di masyarakat. Masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat tidak jauh dari adanya lingkungan masyarakat yang kurang dari pantuan dari tokoh tokoh masyarakat seperti di Kos ataupun di tempat hiburan malam, yang rentan akan tindak kekerasan dan kriminalitas sehingga dari hal ini banyak metode yang selalu digunakan Polri untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, namun Polri lebih sering secara tidak langsung menggunakan metode-metode konvensional sebelumnya, yang terkesan militeristik. Dengan perkembangan kondisi sosial dalam masyarakat saat ini, Polri mulai meninggalkan paradigma lama yang cenderung militeristik tersebut. Salah satu metode yang telah dikembangkan untuk penangkalan, pencegahan maupun penanganan kejahatan adalah metode Bhabinkamtibmas.

Konsepsi dari Bhabinkamtibmas sendiri sebenarnya berangkat dari beberapa kesamaan anggapan, bahwa masyarakat dengan segala potensi, sumber daya dan kekuatan yang di milikinya dapat ikut berkontribusi untuk membantu tugas-tugas kepolisian (Putra, 2017). Dalam mewujudkannya tentunya diperlukan jalinan hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat yang bersifat kemitraan yang sederajat, intim, dan saling membutuhkan satu sama lain. Polisi memberikan bimbingan dan menfasilitasi masyarakat agar dapat terwujud kontribusi yang baik, serta terjalin hubungan kemitraan yang sederajat dalam situasi yang saling bersinergi dan saling melengkapi antara Polisi dan masyarakat.

Konsep Bhabinkamtibmas adalah sebuah metode kepolisian yang mengadopsi beberapa metode kepolisian yang dikembangkan di banyak negara di seluruh dunia dan juga merupakan salah satu model kepolisian terpenting di Asia (Andayani, 2014). Bhabinkamtibmas mendorong terciptanya suatu kerjasama baru antara Polri dengan masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan. Melalui Bhabinkamtibmas, maka akan tercipta suatu kemitraan antara polri dengan masyarakat dalam menangani setiap permasalahan sosial, yang pada akhirnya dapat mengurangi kejahatan, memberikan perasaan aman dari kejahatan dan selanjutnya akan terciptan keamanan dan ketertiban masyarakat (Wahyuudhanto, 2018).

Sejak terbentuknya Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat pada saat itu pula masyarakat Kecamatan Matangnga menginginkan pengusulan untuk dibentuknya Polsek persiapan Matangnga Polres Polewali Mandar. Pada saat itu masih dibawah naungan Polda Sulawesi Selatan, namun akan tetapi pada tanggal 21 Juni 2016 pembentukan Polda Sulawesi Barat sudah diresmikan dan bukan lagi dibawah naungan Polda Sulawesi Selatan sampai saat ini.

Mengapa Polsek persiapan Matangnga dibentuk, dikarenakan permintaan Masyarakat matangnga di sebabkan karena apabila terjadi suatu tindak kriminalitas, atau segala bentuk pengurusan ijin keramain atau segala bentuk pelaporan jaraknya terlalu jauh untuk menuju ke polres atau Polsek kota dan akses jalan belum bagus serta Fasilitas komunikasi Jaringan Telkom belum ada. Situasi Kamtibmas diwilayah hukum Polsek persiapan Matangnga masih dikatakan Sona aman, akan tetapi pemberlakuan Hukum masih diberlakukan secara Adat terlebih dahulu yakni Tokoh Adat atau Tomakaka artinya orang tua yang dipercayakan dikampung.

Peran serta Dari Bhabinkamtibmas yakni; Mendampingi kepala desa guna Membina/Menjalin hubungan antar masyarakat dengan baik, Memonitoring adanya Anggaran Dana Desa (ADDS) sehingga tepat sasaran sesuai dengan hasil Musrenbang desa, Melakukan sosialisasi/penyuluhan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan kepada masyarakat tujuan agar tidak ketinggalan berbagai informasi apa lagi saat dimusim pandemi CoV-19, dan mengajak warga agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat pelaksanaan Program Bhabinkamtibmas di Polsek Persiapan Matangnga yang berkewajiban dan tugas melayani, mengayomi, membina, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di Polsek Persiapan Matangga, sebagai penyeimbang informasi dengan pertimbangan bahwa:

1. Apabila terjadi suatu tindak kriminalitas atau segala bentuk pelaporan jaraknya terlalu jauh untuk menuju ke Polres atau Polres Kota.
2. Segala bentuk pengurusan ijin keramaian jaraknya terlalujau Polres kota.
3. Akses jalan belum bagus serta fasilitas komunikasi jaringan Telkom belum ada.

PEMBAHASAN

A. Kemitraan Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus Pasal 2, Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 15. Yang berisi norma tentang Kemitraan Polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas juga diatur dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yang diamanatkan dalam bentuk lembaga atau Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). FKPM merupakan upaya yang dilakukan oleh Polri dengan diwujudkannya semua forum yang beranggotakan masyarakat itu sendiri yang dibina oleh Polsek wilayahnya, melalui Bhabinkamtibmas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 disebutkan bahwa Kamtibmas, Keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Sedangkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa; Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang bertanggung jawab di didalam mengupayakan, mencegah, dan mengelimininasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam menegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.

Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indoesia adalah Negara hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum, dimana segala aspek kehidupan masyarakatnya diatur dalam peraturan dan hukum yang berlaku. Sebagai Negara hukum dibutuhkan penegak hukum yang kompetitif sebagai pengatur kehidupan dalam masyarakat. Salah satu penegak hukum yang memiliki peran yang kompleks dalam mengatur kehidupan bermasyarakat adalah polisi, dimana mereka tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi lebih memberikan rasa aman kepada masyakarat.

Instrumen dalam Sistem Pemerintahan Negara, maka sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian NRI, serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian NRI sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Adanya kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dimana telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, maka yang terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian NRI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan tejadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Kepolisian NRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menimbang realitas tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian memutuskan TNI dan Kepolisian NRI secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ketika terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan Kepolisian NRI maka kedua badan tersebut harus bekerja sama dan saling membantu.

Berdasarkan perubahan secara konstitusional, maka keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian NRI dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian NRI secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, diantaranya Penyidik pegawai Negeri Sipil, dan

Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa melalui pengembangan asas Subsidiaritas dan Asas partisipasi.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kini juga menjadi landasan yuridis normatif dari eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam UU Kepolisian secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian NRI memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepolisian mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi Kepolisian agar tindakan pejabat Kepolisian NRI sacara menyeluruh dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan hak asasi manusia (HAM).

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian NRI wajib pula memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur otonomi khusus, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Kemitraan Kepolisian Dengan Masyarakat Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002

1. Faktor Hukum

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu mengenai Kepolisian. UU No. 2 Tahun 2002 disebut, hukum Kepolisian diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang, tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian serta cara-cara bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya. Sedangkan menurut Momo Kelana, bahwa hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wawenang badan-badan kepolisian bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu dan tempat.

Berdasarkan uraian diatas, hukum kepolisian perlu dipelajari karena :

1. Dalam setiap masyarakat memerlukan kaidah/hukum yang berfungsi untuk mengatur dan mamaksa agar betul-betul hubungan warga dalam masyarakat dalam kehidupan bersama mencapai tujuan.

2. Untuk itulah di dalamnya terkadung kaidah-kaidah bermasyarakat diciptakan dengan harapan dapat dipatuhi sehingga kehidupan masyarakat dapat senantiasa berjalan dan lestari.
3. Kenyataan bahwa hukum tidak selalu dipatuhi dimana sering terjadi pelanggaran terhadap hukum/kaidah-kaidah dalam masyarakat yang dapat membahayakan dan merupakan ancaman bagi kelangsungan keutuhan masyarakat.
4. Karena itulah timbul tugas dan kepentingan untuk mengawasi agar hukum dipatuhi, mencegah agar tidak terjadi pelanggaran serta menindak para pelanggar, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum.

Peraturan hukum yang baik menurut W. Zevenbergen adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis (Soekanto, 2014). Suatu peraturan hukum berlaku cecara yuridis adalah peraturan tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dejaratnya. Suatu peraturan hukum berlaku secara Sosiologis, jika peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan. Peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak mempunyai ketiga unsur keberlakuan itu, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang mati atau dirasakan sebagai suatu tirani karena tidak berakar dalam hati sanubari masyarakat secara menyeluruh.

Dalam hukum kepolisian terdapat tiga dimensi diantaranya yaitu aspek yuridik. Aspek yuridik hukum kepolisian terkait dengan sistem hukum nasional seperti tertuang dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Jadi, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran.

Dalam Peraturan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dalam Bab III, mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakan hukum; dan 3) Memberikan perlindungan/pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kata-kata di atas yakni "memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat" mengandung konotasi bahwa tugas kepolisian adalah tugas preventif, sementara kata-kata "menegakkan hukum" mengandung pengertian represif. Secara empiric penggunaan istilah Kepolisian diawali dengan istilah Polisi dan di berbagai Negara memiliki pengertian yang berbeda-beda. Namun pada intinya berasal dari Yunani "politeia" yang berarti seluruh pemerintahan kota. Istilah polisi dipakai untuk menyebut bagian dengan pemerintahan dan masih dipergunakan dalam arti yang luas, meliputi satu pemeriksaan objek-objek kemakmuran dan kesejahteraan.

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dan pelaksanaan pemolisian masyarakat diharapkan membawa perubahan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini peneliti melihat, selain adanya kesadaran mengenai

kamtibmas, dimana warga masyarakat tahu peran penting mereka sebagai penjaga kemanan di wilayahnya, pemberian sosialisasi, himbauan ketaatan hukum dan pembinaan yang diberikan oleh para petugas Binmas Polsek Persiapan Matangnga, dengan kerja sama para pemuka masyarakat menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sehingga Warga masyarakat dalam hal ini Toko Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda yang berada di Kecamatan Matangnga sebagai mitra kerja atau kerja sama sudah tahu tindakan mana yang sejalan ataupun yang bertentangan dengan hukum. Namun kesadaran hukum warga masyarakat Kecamatan Matangnga belum terlalu sejalan dengan kepatuhan hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya warga masyarakat yang melakukan tindak kejahatan dan menciptakan berbagai macam gangguan yang dapat mengganggu kenyamanan warga masyarakat lainnya. Dalam hal ini, warga masyarakat menyadari dan tahu mengenai tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut hukum, tetapi secara perilaku nyata masih ada warga masyarakat yang melanggarnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum yaitu mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kepengacaraan dan Petugas Sipil Lembaga Kemasyarakatan.

Aparat hukum adalah orang atau pihak yang bertugas menerapkan hukum. Pengertian ini mencakup lingkup yang sangat luas yakni meliputi petugas pada tingkat atas, menengah dan bawah, juga meliputi tugas pelaporan, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum, petugas memiliki suatu pedoman yang memuat pengaturan di setiap unit kerja. Diasumsikan apabila aparat hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar hukum akan efektif. Ketiga kita ingin melihat bagaimana efektivitas dari suatu hukum, maka kita harus mengukur sejauh mana hukum itu dtaati. Jika suatu hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya kita akan mengatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum menurut Jimmly Asshidiqie, elemen tersebut antara lain; (1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembaannya. (2) budaya kerja yang tekait dengan aparatnya, termasuk mengenai kejahteraannya aparatnya, dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinarja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materinya maupun hukum acaranya.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, dalam penegakan hukum terjadi hubungan hukum dengan kekuasaan dapat dirumuskan secara singkat dalam slogan sebagai berikut, “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.

Mewujudkan kamtibmas dalam masyarakat ada kerja sama antara polisi dan masyarakat (Polmas), dengan kemitraan ini sebagai forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM) dapat dikomunikasikan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat. Adanya FKPM atau wadah ini sebagai kemitraan yang sejajar antara polisi dengan warga masyarakat dalam upaya agar masyarakat tidak jauh dari polisi.

Kemitraan diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah penyelesaian permasalahan. Ini berarti bahwa kegiatan Polmas sedapat mungkin difokuskan pada upaya penyelesaian permasalahan. Kemitraan yang dibangun antara polisi dengan masyarakat dimaksudkan sebagai wahana untuk penyelesaian berbagai permasalahan baik dalam lingkup pemukiman, pendidikan ataupun komunitas dalam mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama dalam sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Prasarana atau fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Jika fasilitas pendukung tidak tepenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Peningkatan teknologi deteksi kriminilitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyelesaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Faktor sarana dan prasarana/fasilitas memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum. Untuk menciptakan aparat yang benar-benar adil sebagai penegak hukum diperlukan aparat yang memiliki sarana dan prasarana yang tercukupi. Sehingga tidak akan terjadi praktik-praktik penyelewengan hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Namun demikian, fasilitas yang disediakan sejauh ini dapat dikatakan belum memadai. Rasio antara jumlah penduduk, luas wilayah dan fasilitas yang disediakan belum seimbang, sehingga masih banyak warga masyarakat terutama yang terpinggirkan yang tidak mengetahuinya. Bagaimana hukum mengetahuinya, bagaimana menghidarinya serta bagaimana prosedur meminta perlindungan jika menyebabkan tidak terungkapnya terjadinya criminal.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Penilaian yang diberikan masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya ialah kepentingan masyarakat secara umum.

Implementasi Polmas yang dilakukan Bintara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas) sudah berjalan di semua Kecamatan (kelurahan dan Desa) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), namun di Kecamatan Matangnga Polmas kurang difungsikan, karena para pemuka masyarakat setempat sudah bisa mengatasi sendiri berbagai macam gangguan Kamtibmas yang ada.

Walter C .Reeless mengemukakan bahwa "situasi kamtibmas di suatu Negara sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakatnya". Sehingga menurut peneliti, jika partisipasi masyarakat itu mulai rendah maka gejala atau inti timbulnya permasalahan besar dalam dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan muncul dan berkembang. Maka rendahnya partisipasi masyarakat, disebabkan oleh karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, seperti pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan informasi. Namun diantara serangkaian hambatan tersebut terdapat juga faktor pendukung yang datang dari pihak masyarakat yaitu pada warga msyarakat yang sadar dan peduli terhadap lingkungannya. Sehingga warga setempat secara bersama ikut bergerak dalam menciptakan Kamtibmas tersebut sehingga dari bulan ke bulan gangguan Kamtibmas mengalami penurunan secara signifikan karena timbulnya kesadaran masyarakat pentingnya Kamtibmas tersebut untuk memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.

Dalam penegakan hukum, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa paling sedikit dua faktor yang penting dalam penegakan hukum yaitu teladan dari pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan terlaksananya peraturan yang mencakup sarana komunikasi hukum dan pelembagaan peraturan. Dalam menjalin kemiraan Polisi dengan masyarakat tentunya tidak terlepas dengan bebagai masalah, karena masalah merupakan suatu hal yang harus dicari solusinya agar tercipta suatu jalinan yang harmonis antara pihak kepolisian dengan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi Kemitraan Polisi masyarakat salah satunya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, disebabkan oleh karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, seperti pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan informasi. Demikian pula sering terjadi kesenjangan partisipasi antara elit penguasa dengan masyarakat yang kurang mampu pada umumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ukuran sukses bagi suatu kemitraan atau kerjasama Polisi dan Masyarakat.

Senada dengan hal diatas menurut Binmas Polsek Persiapan Matangnga, selain kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalin kemitraan, seperti tidak dipenuhinya undangan (tidak hadir) atau mewakilkan), tidak tepat waktu dalam

menghadiri undangan, kurangnya tranparansi antara masyarakat dan pihak kepolisian setempat, Polisi juga memandang bahwa adanya resio perbandingan yang sangat tinggi antara komunitas masyarakat dengan anggota polri mengakibatkan berjalannya tugas pokok dan fungsi polri dalam memelihara kamtibmas jelas kurang optimal jika harus dilakukan secara tunggal oleh pihak kepolisian, hambatan intern juga dirasakan oleh pihak kepolisian yang diantaranya adalah tidak seimbangnya personil kepolisian dengan luas wilayah Kecamatan Matangnga (satu kelurahan dan enam desa) serta jumlah masyrakat yang dibina.

Polsek Persipan Matangnga melalui Binmas dalam rangka Ketertiban dan Keamanan senantiasa memahami bahasa masyarakat, karena kecamatan ini terdapat lima bahasa yaitu Bahasa Pattae, Bahasa Bugis, Bahasa Mandar, Bahasa toraja, Bahasa Pannai. Selain itu Bahasa Nasional sudah merata di gunakan oleh masyarakat Kecamatan Matangnga.

KESIMPULAN

1. Bhabinkamtibmas Sektor Persiapan Matangnga selaku pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat yaitu masyarakat di Kecamatan Matangnga belum melaksanakan pembinaan Kamtibmas dengan maksimal, karena Polsek Matangnga dalam kegiatan pembinaan pada Pemuka Masyarakat termasuk Tokoh Masyarakat, Takoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda yang ada di Kelurahan dan Desa-Desa di Kecamatan Matangnga, yang dibentuk sebagai Forum Kemitraan Pepolisian Masyarakat (FKPM). Kemudian FKPM yang dibentuk juga merupakan sebagai Pepolisian Masyarakat (Polmas), forum kemitraan tidak berjalan aktif.
2. Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Membina Kamtibmas berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002. Kemudian Polsek persiapan Matangnga melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan melalui Bhabinkamtibmas dengan Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam membina Kamtibmas, namun ada hambatan pelaksanaan Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Sektor Persiapan Matangnga yaitu:
   a. Sumber daya manusia (Bhabinkamtibmas) dalam hal ini masih belum berubah pola pikir masyarakat untuk mewujudkan kamtibmas tersebut.
   b. Sarana dan Prasarana seperti Komunikasi dengan para pemuka masyarakat dengan Polsek Matangnga belum maksimal dalam mewujudkan Kamtibmas.
   c. Kurangnya personil di Polsek Persiapan Matangnga dengan wilayah luas satu kelurahan dan enam Desa.
   d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Polmas dalam Pembinaan Kamtibmas.

SARAN

1. Polsek Persipan Matangnga senantiasa melaksanakan Pembinaan Kamtibmas seperti Pembinaan Keamanan Masyarakat, Pembinaan Keamanan Swakarsa, Pembinaan Pempolisian Masyarakat, serta Pembinaan Potensi Masyarakat melalui penyeluhan, sosialisasi, serta pelatihan yang rutin dan sesuai peraturan yang ada sehingga masyarakat Kecamatan Matangnga benar-benar dapat ikut serta mewujudkan Kamtibmas di lingkungan tersebut serta Kamtibmas yang menjadi

tujuan utama di bentuknya Bhabinkamtibmas dapat terwujud sesuai tujuan yang ada dan Kamtibmas tersebut benar-benar dirasakan masyarakat di Kecamatan Matangnga.

2. Polsek Persiapan Matangnga menambah personil atau Sumber Daya Manusia agar kegiatan Pembinaan Kamtibmas berjalan dengan baik. Kemudian, Bhabinkamtibmas harus menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh para pemuka masyarakat yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, sebagai forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM) yang baik, agar dapat mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat sehingga Bhabinkamtibmas dapat memberikan bentuk-bentuk kegiatan pembinaan yang diharapkan oleh masyarakat Kecamatan Matangnga.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, I. (2020). Tindakan Kekerasan Suporter Sepak Bola Dalam Perspektif Sosiologi Olahraga. *Jurnal Penjaskesrek*, *7*(2), 289-300.

Andayani, T. W. (2014). Peningkatan Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (Fkpm) dalam Pencegahan Tindak Pidana. *Journal de Jure*, *6*(1), 72-78.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Guntur, M. (2017). Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. *Al Hikam*, *1*(3), 64-78.

Hadi, A. (2014). Hukuman Tata Tertib sebagai Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(1), 177-188.

Pramono, W. I., & Runturambi, A. J. S. (2020). Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Litbang Polri*, *23*(2), 1-22.

Pramono, W. I., & Munandar, A. I. (2020). Peran undang-undang ormas terhadap penyelesaian konflik antar ormas. *Jurnal Ilmiah Living Law*, *12*(1), 52-62.

Putra, R. T. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Polsek Margorejo Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Pati. *Advances in Police Science Research Journal*, *1*(2), 423-470.

Ramadhan, R. (2017). Model Komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjalin kemitraan kepada masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, *2*(1), 1-11.

Soekanto, S. (2014). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahyono, W. (2011). Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat. *Perspektif*, *16*(3), 160-172.

Wahyurudhanto, A. W. A. (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *12*(2), 85-98.